



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-136 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA POS TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT MANGGAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Manggar Nomor: B/002/XII/2023 hal Permohonan Perpanjangan Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Avanza dan dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu diberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Manggar;
- b. bahwa persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA POS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT MANGGAR.
- KESATU : Memberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Manggar berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|---|
| Jenis Kendaraan | : Minibus |
| Merk/Type | : Toyota/ Avanza 1.3 G M/T |
| Tahun Pembuatan/Perakitan | : 2016/2016 |
| Nomor Polisi | : BN 1012 XZ |
| Nomor Rangka | : MHKM5EA3JGK034865 |
| Nomor Mesin | : 1NRF192489 |
| Status Kepemilikan | : Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah |
- KEDUA : Kepada Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Manggar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban memelihara dengan baik, termasuk tidak merubah bentuk fisik kendaraan dinas dan bersedia menanggung segala biaya perawatan selama kendaraan dinas dipinjam pakaikan.
- KETIGA : Masa pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN